

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)

Mulyati Akib¹, Intihanah², Stefany Lambe³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

e-mail : mulyatiakib.feb@uho.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal dan berkedudukan di Kota Kendari yang terdaftar di KPP Pratama Kendari sebanyak 233.650. Metode pengambilan sampel yaitu accidental sampling menggunakan rumus slovin sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS V22. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Kendari Pratama Tax Service Office. The population in this study is an individual taxpayer who resides and is domiciled in Kendari City who is registered at KPP Pratama Kendari as many as 233,650. The sampling method is accidental sampling using the slovin formula as many as 100 people. The analytical method used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS V22 software. Methods of data collection using questionnaires and documentation. The results of the study show that (1) Taxpayer Awareness has a significant effect on individual Taxpayer compliance (2) Tax Sanctions have a significant effect on Individual Taxpayer compliance. (3) Taxpayer Awareness and Tax Sanctions simultaneously have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Individual Taxpayers Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak juga telah menerapkan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan, dan pidana penjara. Adanya sanksi perpajakan diharapkan memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami sanksi yang berlaku akan berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak akan terkena sanksi yang ditetapkan.

Peningkatan penerimaan pajak salah satunya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010) wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari dari tahun 2016-2020.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Melaporkan SPT 5 Tahun Terakhir di KPP Pratama Kendari

Tahun	Jumlah WP Lapor SPT (A)	WPOP Terdaftar (B)	WP Wajib SPT (C)	Tingkat Kepatuhan (%) (A:Cx100%)
2016	56,664	107,843	89,715	63%
2017	52,865	122,670	93,810	56%
2018	52,919	134,349	63,629	83%
2019	65,401	148,428	65,519	100%
2020	53,348	233,650	64,225	83%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari belum dikatakan maksimal karena pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 63%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 56%. Selanjutnya, pada tahun 2019 ke 2020 juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 100%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 83%. Melihat fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Kendari, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dilihat dari ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Permasalahan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kendari dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor dalam peningkatannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun masih banyak wajib pajak yang hanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tetapi tidak membayar dan melaporkan SPTnya berdasarkan tabel 1. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri, faktor-faktor yang menghambat wajib pajak yaitu informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi dan adanya anggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam penggunaan penerimaan dari sektor pajak. Selain itu, sanksi pajak yang kurang membuat efek jera bagi wajib pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun masih bisa keliru dan sering salah persepsi karena tidak mengikuti peraturan. Apalagi Wajib Pajak yang tidak memahami pasti timbul permasalahan yang membebani wajib pajak dengan sanksi pajak justru lebih memberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan. Itulah sebabnya penting mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Fenomena lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Hasugian (2018) dan Florentina Oly (2021) membuktikan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Inigo Hargo Wibisono (2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak layak untuk diteliti lebih lanjut.

Elfin Siamena (2021) dan Ayu Fitri Anggraini (2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Inigo Haryo Wibisono (2020) dan Florentina Oly (2021) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. LANDASAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Suand, 2011).

Menurut Soemarso dalam (Jatmiko, 2006:23) Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nurmantu, 2006). Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berada pada tataran mengerti, tahu, serta memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang berkemauan dan tanpa adanya paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan

yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010).

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan harus dikenakan sanksi tanpa adanya toleransi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. (Resmi, 2008).

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penerapan sanksi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak telah melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak. (Ilyas & Burton, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang tunduk atau patuh atau taat terhadap ajaran atau peraturan yang telah berlaku. "Kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda serta pemeriksaan pajak yang dipaksakan" (Cahyonowati, 2011).

Menurut Rahayu (2010) wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Patuh dalam membayar pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana hukum perpajakan tanpa pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010) antara lain:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Hipotesis Penelitian

H1. *Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

H2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang berlokasi di jalan Sao-Sao No. 188, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun objek penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari pada tahun 2020 dengan jumlah 233.650. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling. Menurut Sugiono (2017:62) Accidental Sampling adalah pengambilan sampel secara accidental dengan mengambil responden yang secara kebetulan atau tersedia disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa nilai skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yang dihasilkan penelitian ini adalah data hasil tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini (hasil pengisian kuesioner).
- b. Data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal-jurnal, data-data dokumen yakni profil dan sejarah KPP Pratama Kendari, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kendari, jumlah wajib pajak lapor SPT, jumlah WP wajib SPT dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2017). Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh persepsi wajib pajak mengenai kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kuesioner dibagikan oleh peneliti dengan cara membagikan secara langsung kepada responden dan juga melalui google form.
- 2) Dokumentasi, merupakan teknik penelitian dimana pengumpulan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kendari.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif persentase. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian.

Berdasarkan data primer yang diperoleh, distribusi frekuensi masing-masing jawaban dikelompokkan sesuai dengan indikator dan item jawaban. Skala yang digunakan adalah skala likert yang mempunyai skor 1 sampai 5. Nilai rata-rata pembobotan atau nilai skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam rentang skala kategori nilai yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Penentuan Kategori Rata-rata Skor Pernyataan Responden

No	Nilai Rata-rata Skor Jawaban	Makna Kategori/Interpretasi
1	1-1,8	Sangat Rendah/Tidak Baik
2	$1,8 \leq 2,6$	Rendah/Kurang Baik
3	$2,6 \leq 3,4$	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4	$3,4 \leq 4,2$	Tinggi/Baik
5	$> 4,22$	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber : Solimun, dkk 2017

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2017) bahwa: “Analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi dinaik turunkan nilainya” (Sugiyono, 2017). Model analisis linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) secara parsial dan simultan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan bantuan *software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Sanksi Perpajakan

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X = 0)

β = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X_1 , dan X_2 .

e = *error* yang ditorerir 5%

Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, dilakukan uji statistik terhadap hasil regresi linear berganda tersebut. Adapun uji hipotesisnya antara lain:

1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} .

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value dengan kolom Sig. masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,50. Jika p-value lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_a (hipotesis penelitian)

diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya jika p-value lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima (Ghozali, 2016).

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Hasil uji F juga dilakukan dengan caramembandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} serta nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, Dalam *output* SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary dan tertulis R Square dan Adjusted R Square. Jika nilai R^2 sebesar 1, berarti variasi perubahan variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin besar nilai R^2 berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda

Data hasil penelitian seperti yang digambarkan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi linear yang diolah dengan menggunakan program IBM SPSS statistic 22, hal ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan dari hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,133	,441		,301	,764
	X1	,358	,120	,297	2,987	,004
	X2	,550	,126	,434	4,354	,000

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari tabel 4.8 di atas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

Model persamaan regresi linear berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Y = 1,133 + 0,358X_1 + 0,550X_2 + \epsilon$$

1. Konstanta dengan nilai 1,133 memiliki arti bahwa apabila variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sama dengan nol, maka variabel dependen kesadaran wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1,133.

2. Koefisien X1 sebesar 0,358 memiliki arti bahwa apabila variabel independen kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 dan variabel independen sanksi perpajakan dianggap konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,358.
3. Koefisien X2 sebesar 0,550 memiliki arti bahwa apabila variabel independen kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 dan variabel independen sanksi perpajakan dianggap konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,550.

Pengujian Hipotesis

Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara Parsial dan Simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dibuktikan dengan menggunakan uji t dan uji F yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Ringkasan Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi

Variabel	t _{-hitung}	t _{-tabel}	Sig.	F _{-hitung}	F _{-tabel}	Sig.	R.Square
X1	2,987	1,985	0.004	38,720	3,09	0.000	0.444
X2	4,354	1,985	0.000				

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikan (*p-value*), jika taraf signifikansi yang di hasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi hasil lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{-hitung} dengan t_{-tabel}. Apabila t_{-hitung} > t_{-tabel} maka H₁ berpengaruh atau H₀ tidak berpengaruh. Sebaliknya, apabila t_{-hitung} < t_{-tabel} maka H₁ tidak berpengaruh atau H₀ berpengaruh.

a. (H₁) Kesadaran wajib pajak pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa t_{-hitung} sebesar 2,987 > dari t_{-tabel} yaitu sebesar 1,985 atau dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 < dari $\alpha = 0,05$, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima atau H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang disadari oleh masyarakat akan manfaat pajak bagi Negara sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.

a. (H₂) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa t_{-hitung} sebesar 4,354 > dari t_{-tabel} yaitu sebesar 1,985 atau dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < dari $\alpha = 0,05$, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima atau H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh terhadap pajak, dengan melakukan tindakan patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya sehingga sanksi merupakan salah satu alasan mengapa seseorang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik f bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji f dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi $<$ dari $\alpha = 0,05$. Apabila nilai $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} atau $F_{sig} <$ dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. (H_3) Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar $38,720 >$ dari F_{tabel} yaitu sebesar 3,09 atau dengan tingkat signifikansi F sebesar $0,000 <$ dari $\beta_0 = 0,05$, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak, fungsi, tata cara pembayarannya, dan memahami sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kontribusi besarnya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan melihat nilai koefisien determinasinya (R^2).

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui besarnya R^2 (*R-Square*)= 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sebesar 44,4%. Hal ini berarti bahwa ada variabel lain sebesar 55,6% yang mempengaruhi variabel Y namun tidak diukur dalam penelitian ini. Misalnya variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berada pada tataran mengerti, tahu, serta memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Jatmiko, 2006).

Hasil dari hipotesis pertama adalah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Berdasarkan hasil analisis regresi yang menguji hipotesis menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan artinya wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadar bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka meskipun tidak dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang tinggi mengenai pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Berdasarkan distribusi jawaban responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat memberikan kontribusi terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu indikator Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak dan Melaporkan SPT dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,16 atau berada dalam kategori baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kendari. Sedangkan, indikator lain yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap kesadaran wajib pajak yaitu Ketertiban dan Kedisiplinan Dalam Membayar Pajak.

Penelitian ini juga mendukung teori dari Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Sesuai dengan *theory of planned behavior* dimana teori ini menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu. *Behavior beliefs* adalah salah satu komponen dalam teori ini yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga dapat memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak.

Hal ini juga dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Jatmiko (2006), dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hasugian (2018) dan Florentina Oly (2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Namun bertentangan dengan penelitian Wibisono (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Berdasarkan hasil uji analisis regresi yang menguji hipotesis menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan distribusi jawaban responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari menunjukkan bahwa indikator yang paling kuat memberikan kontribusi terhadap variabel Sanksi Perpajakan yaitu indikator Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,33 atau berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kendari. Sedangkan indikator lain yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap sanksi perpajakan pajak yaitu Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan.

Hal ini juga sesuai dengan *theory of planned behavior*. *Control beliefs* adalah salah satu komponen dalam teori ini yang berkaitan dengan sanksi pajak. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat

perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Berkaitan dengan teori ini, sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siamena, dkk (2021) dan Anggraini, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tingginya sanksi pajak yang diterapkan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Namun bertentangan dengan penelitian Oly (2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R_2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 0,444 atau 44,4% dan sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini misalnya seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus.

Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, tujuan dan fungsi pembayaran pajak. Apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak yang diharapkan akan mencapai target yang telah ditetapkan. Kesadaran timbul dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kondisi saat ini kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya penerapan sanksi pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku, sama halnya dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasugian (2018) dan Anggraini, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.
- 2) Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan yang tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak yang diharapkan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Mereka sadara bahwa nantinya pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka meskipun tidak dalam bentuk imbalan langsung dan juga uang pajak digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi wajib pajak untuk sadar dan taat dalam kepatuhan membayar pajak.

Keterbatasan

Penelitiannya hanya terbatas pembahasan yang mencakup Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari tahun 2016-2020.

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian yaitu:

1. Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sadar akan patuh membayar pajak dan mampu menerima konsekuensi yang diterima dengan adanya sanksi pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti variabel Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, atau Sosialisasi Perpajakan dan pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan serta menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. F., Afifudin., & Hariri. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Probolinggo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(08), 35-43.
- Arum, Z. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting* 1,1-8.
- Burton, B. & Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Selemba Empat.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15(2).
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Prograam IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasugian, M. J . (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Jatmiko & Agus, N. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”. *Tesis*. Semarang. Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiosmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Oly, F. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere)”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep Dan Aspek Formal*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan*.Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917-924.
- Solimun, Rinaldo, A. A., & Handoyo, S. 2017. “Perancangan dan Pengujian Kuesioner Serta Transformasi Skor Menjadi Skala Berbasis MSI, SRI dan Rasch Model”. Program Studi Statistika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2017 . *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wibisono, I. H. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.